



**GENERASI *SANDWICH* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN
TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH DAN
BIRUL WALIDAIN**



IKFIYANA KHOLISHOH
NIM. 1121141

2025

**GENERASI *SANDWICH* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN
TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH DAN
BIRUL WALIDAIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**GENERASI *SANDWICH* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN
TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH DAN
BIRUL WALIDAIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IKFIYANA KHOLISHOH

NIM. 1121141

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKFIYANA KHOLISHOH

NIM : 1121141

Judul Skripsi : *Generasi Sandwich* Dalam Prespektif
Hukum Islam: Kajian Tentang

Nafkah Dan Birrul Walidain

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



IKFIYANA KHOLISHOH

NIM. 1121141

NOTA PEMBIMBING

Lukman Haqiqi Amirullah, M.H.

**Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan
Bojong**

Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ikfiyana Kholishoh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ikfiyana Kholishoh

Nim : 1121141

Judul : Generasi Sandwich Dalam Prespektif Hukum Islam:
Kajian Tentang Nafkah Dan Birrul Walidain

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025
Pembimbing,



Lugman Haqiqi Amirullah, M.H.
NIP. 199011182019031002



PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ikfiyana Kholishoh
IM : 1121141
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Generasi Sandwich Dalam Prespektif Hukum Islam:
Kajian Tentang Nafkah Dan Birrul Walidain.

telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan ULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing




Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 3 November 2025

Disahkan Oleh


Prof. Dr. H. Machfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003



PENDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ح | Ḥa' | ḥ | h (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَا... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| وَا... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

| | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak

di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
ar-rahīm

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karya ini bukan hanya hasil dari proses akademik semata, tetapi juga merupakan rangkaian dari doa, perjuangan, kegelisahan, dan pengharapan yang menyatu dalam tiap halaman yang ditulis dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Zaenurrakhim dan Ibu Masfuah. Terimakasih atas doa yang dipanjatkan dalam setiap sholat lima waktunya, atas setiap tetes keringat yang rela Bapak dan Ibu keluarkan demi anakmu melanjutkan Pendidikan, serta untuk cinta tanpa syarat yang tak akan pernah bisa terbalas. Semoga karya kecil ini menjadi salah satu bukti bakti dan jawaban atas segala motivasi termasuk omelan penuh kasih yang Bapak dan Ibu berikan setiap hari.
2. Kepada adek-adek penulis Ahila Ida Rahma dan M. Nur Izzul Haq, yang selalu menjadi penyemangat setiap penulis pulang kerumah. Kejar terus cita-cita tertinggi kalian. Belajar yang giat. Maaf jika sering mengabaikan kalian karena sibuk. Sekarang kakak sudah selesai, giliran adek-adek kakak yang harus lebih semangat!
3. Kepada Ryovanni Agung Nugroho yang selalu menjadi penyemangat, patner skripsi. Terima kasih atas kesabaran

yang tak bertepi, yang menjelma menjadi ketenangan di setiap fase dilema dan kepanikan serta tameng dibalik penulisan skripsi yang padat ini. Waktu berharga yang dikorbankan untuk mendampingi dan menguatkan adalah kekuatan mental yang menuntaskan perjuangan ini.


4. Kepada Almamater centinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat saya menimba ilmu, mengasah potensi, serta membentuk pola pikir yang lebih kritis. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh Pendidikan ini dapat menjadi bekal untuk berkontribusi di masyarakat kelak.
5. Untuk diriku sendiri, **Ikfiyana Kholishoh** yang telah memilih untuk tetap bertahan si saat ingin menyerah, yang telah memilih bangkit meski sempat terjatuh berkali-kali. Terimakasih telah percaya pada kemampuan diri, bahkan disaat keraguan menyelimuti. Terimakasih telah membuktikan bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa, dan bahwa kamu menyelesaikannya.
6. Dan kepada sahabat saya, Khairunnisa, Hilya Nadhifatul H. serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Revisi adalah bumbu, ACC adalah tujuan. Coretan dosen
adalah bentuk kasih sayang.

Al-Baqarah Ayat 286

Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuan
hambanya ☺”



ABSTRAK

Ikfiyana Kholishoh Generasi *Sandwich* Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Tentang Nafkah Dan *Birrul Walidain* Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, pembimbing Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

Penelitian ini mengkaji generasi *sandwich* di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, yaitu individu usia produktif yang menghadapi tekanan ganda untuk menanggung kebutuhan hidup orang tua sekaligus keluarga inti (anak-anak). Kondisi ini sering menimbulkan dilema antara pemenuhan kewajiban *birr al-walidayn* (berbakti kepada orang tua) dan kewajiban nafkah terhadap keluarga inti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan skala prioritas dalam hukum Islam, serta merumuskan solusi yang ditawarkan hukum Islam bagi generasi *sandwich* untuk mengelola beban tersebut tanpa mengorbankan stabilitas rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa subjek penelitian (suami) yang berperan sebagai generasi *sandwich* di Kecamatan Kangkung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para subjek generasi *sandwich* memandang nafkah kepada keluarga inti dan *birrul walidain* sebagai dua kewajiban agama yang harus dijalankan. Solusi yang diterapkan adalah dengan memberlakukan *fiqh al-awlawiyyat* (skala prioritas), di mana kebutuhan primer keluarga inti seperti biaya pendidikan anak dan pangan (beras) tetap didahulukan. *Birrul walidain* dimaknai tidak hanya secara materi, tetapi juga dalam bentuk *khidmah* (pelayanan). Dilema ekonomi diselesaikan melalui keyakinan teologis bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah agama yang mendatangkan keberkahan. Keberhasilan

manajemen ini sangat bergantung pada komunikasi dan dukungan penuh dari pasangan (istri).

Kata Kunci: Generasi *Sandwich*, Hukum Islam, Nafkah, *Birrul Walidain*, Skala Prioritas.



ABSTRACT

*Ikfiyana Kholishoh, **The Sandwich Generation in the Perspective of Islamic Law: A Study of Nafqah (Maintenance) and Birrul Walidain (Devotion to Parents).** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Advisor: Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.*

This research examines of the sandwich generation in Kangkung District, Kendal Regency, namely productive-age individuals who face dual pressures to support the living needs of their parents as well as their nuclear family (children). This condition often creates a dilemma between fulfilling the obligation of birr al-walidayn (devotion to parents) and the nafqah (maintenance) obligation towards the nuclear family. This study aims to analyze the application of the principles of justice and priority scale in Islamic law, as well as to formulate solutions offered by Islamic law for the sandwich generation to manage these burdens without sacrificing household stability.

This study uses a qualitative approach with a normative approach based on Islamic legal values and field studies. Data were collected through in-depth interviews with several research subjects (husbands) who act as the sandwich generation in Kangkung District.

The results showed that the sandwich generation subjects view nafqah to the nuclear family and birrul walidain as two religious obligations that must be carried out. The solution implemented is to apply fiqh al-awlawiyyat (the jurisprudence of priorities), where the primary needs of the nuclear family, such as children's education costs and food (rice), are still prioritized. Birrul walidain is interpreted not only materially, but also in the form of khidmah (service). The economic dilemma is resolved through the theological belief that devotion to parents is a religious command that brings

blessings. The success of this management is highly dependent on communication and full support from the spouse (wife).

Keywords: *Sandwich Generation, Islamic Law, Nafqah, Birrul Walidain, Priority Scale.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Ibu Triyanah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkulihan dan pembuatan skripsi ini.

7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap segala bentuk kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Swt. Semoga rahmat dan keberkahan-Nya senantiasa tercurah kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2025



IKFIYANA KHOLISHOH

1121141

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PENDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| MOTTO | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Teoritik | 6 |
| F. Penelitian Yang Relevan | 13 |
| G. Metode Penelitian | 18 |
| H. Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 26 |
| A. Generasi Sandwich | 26 |
| B. Teori <i>Birr al-walidayn</i> dalam Islam | 28 |
| C. Hak dan kewajiban suami | 32 |
| D. Prinsip Keadilan dan Prioritas dalam Hukum Islam | 38 |
| E. Keadilan Anak Laki-Laki Terhadap Orang Tua Setelah Menikah | 39 |

| | |
|--|------------|
| BAB III GENERASI SANDWICH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH DAN BIRUL WALIDAIN..... | 41 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 41 |
| B. Profil Subjek Penelitian..... | 43 |
| C. Kondisi Ekonomi Narasumber sebagai Generasi Sandwich | 51 |
| D. Implementasi Kewajiban Nafkah dan Alokasi Penghasilan untuk Keluarga Inti dan Orang Tua..... | 63 |
| E. Pemaknaan dan Praktik Birrul Walidain di Tengah Tanggung Jawab Keluarga..... | 74 |
| F. Dinamika Hubungan dengan Pasangan dan Strategi Menjaga Keharmonisan Keluarga | 85 |
| G. Perspektif Hukum Islam dalam Menyikapi Posisi Generasi Sandwich | 98 |
| BAB IV GENERASI SANDWICH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH DAN BIRUL WALIDAIN..... | 110 |
| A. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dan Prioritas Nafkah Generasi Sandwich | 110 |
| B. Solusi Hukum Islam dalam Mengelola Beban Moral, Spiritual, dan Ekonomi Generasi Sandwich | 116 |
| BAB V PENUTUP | 125 |
| A. SIMPULAN..... | 125 |
| B. SARAN..... | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA | 128 |
| LAMPIRAN | 131 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, muncul satu kelompok generasi yang kerap menghadapi tekanan multidimensi dalam kehidupannya yaitu generasi *sandwich*.¹ Istilah ini merujuk pada individu yang berada di usia produktif dan harus menanggung kebutuhan hidup dua generasi sekaligus orang tua di atas mereka, serta anak-anak di bawah mereka.² Tuntutan ini tidak hanya menimbulkan beban finansial yang berat, tetapi juga tekanan mental dan emosional yang signifikan. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi budaya kekeluargaan, tanggung jawab ini kerap dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial.

Dalam perspektif Islam, kewajiban berbuat baik kepada orang tua dikenal dengan konsep *birr al-walidayn*, yang merupakan bagian dari akhlak mulia dan ibadah. Bahkan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, kewajiban berbakti kepada orang tua disebutkan setelah kewajiban kepada Allah, menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam.³ Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan biaya hidup, banyak individu dari generasi *sandwich* yang mengalami dilema antara memenuhi kebutuhan rumah tangga inti (suami/istri dan anak-anak) dengan tanggung jawab terhadap orang tua. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat

¹ Hadiano, N, "Fenomena generasi *sandwich* dalam perspektif sosiologi keluarga", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, (2023). 140–155.

² Nurjanah, R, "Dilema Generasi *Sandwich*: Tinjauan Psikologi Sosial", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 15, No. 1, (2021). 45–60.

³ QS. Al-Isra': 23.

mengancam stabilitas rumah tangga, menyebabkan konflik antara pasangan suami-istri, bahkan berujung pada perceraian atau gangguan psikologis.⁴

Birr al-walidayn yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti yang termaktub dalam QS. Al-Isra': 23–24, memang menjadi kewajiban utama seorang anak. Namun, tanpa adanya pemahaman fikih keluarga yang menyeluruh, pelaksanaannya dapat menjadi tidak proporsional, bahkan mencederai keadilan terhadap istri dan anak yang juga merupakan amanah syar'i.⁵ Dalam konteks ini, hukum Islam hadir tidak sekadar sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang menekankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam rumah tangga. Oleh karena itu, melalui pendekatan fikih yang holistik, penelitian ini ingin menjawab bagaimana Islam memposisikan generasi *sandwich* agar tidak terjebak dalam konflik moral dan ekonomi, melainkan mampu menunaikan dua kewajiban tersebut secara seimbang.⁶ Dengan begitu, stabilitas rumah tangga tetap dapat terjaga, dan bakti kepada orang tua tetap terlaksana sesuai kemampuan tanpa menimbulkan kerusakan (*maḍarrah*) yang lebih besar.

Hal ini penting dianalisis dalam perspektif hukum Islam, agar ditemukan titik keseimbangan antara *birr al-walidayn* dan keadilan dalam membina keluarga generasi *sandwich*. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum

⁴ Aulia Rahman, "Dampak Psikologis pada Generasi Sandwich di Era Modern", *Psikologi Jurnal Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022). 63.

⁵ Ahmad Rifai, *Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020). 58–60.

⁶ Siti Maemunah, "*Tanggung Jawab Anak dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Orang Tua Lanjut Usia*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2019). 70.

Islam memberikan panduan kepada generasi *sandwich* dalam menjalani perannya, agar tetap dapat menjaga stabilitas rumah tangga tanpa mengabaikan bakti kepada orang tua. Penelitian ini menjadi penting sebagai upaya refleksi terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini, khususnya di Kabupaten Kendal dalam menyikapi persoalan rumah tangga generasi *sandwich*. Dengan menganalisis relevansi kewajiban nafkah serta *birr al-walidayn*, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan demi menjaga stabilitas rumah tangga, tidak hanya dari sisi administratif atau seremonial semata, tetapi juga dari aspek substansial yang dapat menjadi kunci keharmonisan jangka panjang.

Realitas ini memperlihatkan pentingnya pemahaman fikih keluarga secara menyeluruh, di mana prinsip keadilan (*al-adl*) dan kemampuan (*al-qudrah*) menjadi dasar dalam mengatur skala prioritas. Mereka yang memiliki pemahaman hukum Islam yang baik umumnya mampu menyeimbangkan peran sebagai anak dan kepala keluarga dengan lebih bijak, seperti dengan berdiskusi secara terbuka dengan pasangan, mengatur pembagian keuangan, serta membatasi tanggung jawab kepada orang tua sesuai kemampuan. *Birr al-walidayn* dalam konteks generasi *sandwich* bukan hanya perintah moral dan spiritual, melainkan juga perlu dipahami secara hukum agar pelaksanaannya tidak mengorbankan stabilitas rumah tangga yang merupakan amanah utama dalam kehidupan berkeluarga.⁷

Dengan adanya realita yang terjadi pada masyarakat tersebut, maka bagaimana hukum islam dapat menjadi wadah dengan tidak meninggalkan hak dan

⁷ Pull note. 71.

kewajiban keluarga inti serta hak dan kewajiban dalam birul walidayn. Kompleksitas peran yang diemban oleh generasi *sandwich* terutama dalam konteks masyarakat Muslim di Kabupaten Kendal yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan, maka dibutuhkan pendekatan secara normatif berdasarkan nilai-nilai hukum Islam. Peran antara tanggung jawab terhadap orang tua dan keluarga inti bukan hanya persoalan teknis pengelolaan keuangan atau waktu, tetapi juga merupakan bentuk dari konflik etis dan spiritual yang berakar pada pemahaman yang belum proporsional terhadap konsep *birr al-walidayn* dan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi penting untuk merumuskan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap institusi keluarga (*hifz al-nasl*) dan kestabilan ekonomi rumah tangga (*hifz al-mal*).⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana generasi *sandwich* dapat membagi hak dan kewajiban untuk keluarga inti dan bagaimana menerapkan birul walidayn secara bersamaan di ranah lingkup masyarakat kabupaten kendal. Dengan ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Generasi *Sandwich* Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Tentang Kewajiban Nafkah Dan *Birul Walidain*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip keadilan dan prioritas dalam hukum Islam dapat diterapkan oleh generasi *sandwich* untuk

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). 117.

menjaga keseimbangan antara *birr al-walidayn* dan tanggung jawab terhadap keluarga inti?

2. Apa solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam untuk membantu generasi *sandwich* mengelola beban moral, spiritual, dan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan skala prioritas dalam hukum Islam sebagai panduan bagi generasi *sandwich* dalam menjaga keseimbangan antara *birr al-walidayn* (berbuat baik kepada orang tua) dan tanggung jawab terhadap keluarga inti.
2. Untuk merumuskan solusi-solusi yang ditawarkan dalam hukum Islam bagi generasi *sandwich* agar mampu mengelola beban moral, spiritual, dan ekonomi secara bijak tanpa mengorbankan stabilitas rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum Islam mengenai konsep *birr al-walidayn*. Dengan menganalisis aspek hukum dari generasi *sandwich*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum Islam menanggapi masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengembangkan konsep *birr al-walidayn* yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang generasi *sandwich* dalam perspektif hukum Islam, kajian tentang kewajiban nafkah dan *birrul walidain* (kebaikan kepada orang tua).

2. Secara praktis,

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan generasi *sanwich* dalam yang mempertimbangkan untuk pengambilan putusan. Dengan adanya kajian ini, diharapkan generasi *sanwich* dapat lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial dari konsep *birr al-walidayn* sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih jelas dan melindungi hak-hak mereka dalam pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

1. Generasi *sandwich*

Generasi *sandwich* adalah individu usia produktif yang harus menanggung kebutuhan dua generasi sekaligus, yakni orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan. Tekanan finansial, emosional, dan psikologis yang dialami oleh kelompok ini kerap kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga, seperti konflik antara pasangan suami istri, stres, hingga potensi perceraian. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kondisi ini diperparah oleh tuntutan sosial untuk berbakti dan merawat orang tua, yang dianggap sebagai kewajiban moral yang tidak bisa ditinggalkan.⁹

Generasi *sandwich* menjadi tantangan baru dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam

⁹ Fitri Handayani, Kontribusi Generasi Sandwich dalam Ketahanan Keluarga: Kajian Sosiologis, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, (2020). 56.

konteks keluarga Muslim. Permasalahan yang umumnya terjadi pada generasi *sandwich* ini yaitu mereka cenderung memiliki tingkat stress serta tekanan yang lebih tinggi dibanding generasi lainnya. Tingkat stres dan tekanan yang tinggi pada generasi ini pada akhirnya akan memberikan mereka berbagai perasaan mulai dari kondisi emosi negatif yang berlebih atau emosi positif yang berlebih sesuai dengan cara mereka memaknai kondisinya. Disamping permasalahan ekonomi keluarga yang dialami, mereka juga mengalami tekanan finansial karena Orang tua yang menjadi tanggungannya tidak memahami mengenai pengelolaan keuangan sehingga tidak menyiapkan dana pensiun lalu menggantungkan dirinya pada generasi penerusnya tentu menjadi faktor utama terciptanya *sandwich generation* ini.¹⁰

Generasi *sandwich* ini lebih dominan terjadi di negara berkembang, sebab pola pikir negara berkembang selalu mendorong untuk hidup dalam naungan keluarga bahkan tidak sedikit dari masyarakat negara berkembang masih hidup dengan kakek dan nenek buyutnya dalam satu atap. Generasi ini seolah menjadi generasi yang mempertahankan kemiskinan, yang menetap dalam kelas menengah atau bahkan kelas bawah dalam kelas ekonomi karena harus memenuhi kebutuhan hidup. Generasi ini selalu mengenyampingkan keinginan dan cita-cita untuk keberlangsungan hidup keluarga karena mereka berusaha memenuhi dan mewujudkan kebahagiaan

¹⁰ Berru. A, Yola. E.P, “Permasalahan psikologis pada sandwich generation serta implikasi dalam layanan bimbingan dan konseling”, Universitas Jambi: *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol. 8, No. 2, (2023). 156.

orangtua atau keluarganya. Generasi ini terjadi sebab ketidak produktifan orang tuanya dalam memberi nafkah, namun ada beberapa dari mereka mengaku bahwa mejadi generasi *sandwich* murni menjadi pilihannya sebab mereka berinisiatif untuk mengurangi beban orang tua. Hal ini diduga dilandasi oleh adanya perbedaan mengenai aspek kehidupan yang menjadi latar belakang dalam proses pembentukan perilaku, sikap, gaya hidup, dan tatanan menjalin relasi baik secara konteks individu maupun dalam konteks bermasyarakat bagi generasi *sandwich*.¹¹

2. Konsep *Birr al-walidayn* dalam Islam

Dalam Islam, tanggung jawab anak terhadap orang tua dikenal sebagai *birr al-walidayn*, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut bahasa *birr al-walidayn* berasal dari kata *birr* (البر) berarti kebaikan, kebajikan, atau kebaktian dan *al-walidayn* (الوالدين) berarti kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Maka *birr al-walidayn* (بر الوالدين) adalah konsep dalam Islam yang berarti berbuat baik, menghormati, dan berbakti kepada kedua orang tua. Konsep ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam, hampir disandingkan dengan tauhid (mengesakan Allah), dan disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹²

¹¹ Berru. A, Yola. E.P, “Permasalahan psikologis pada sandwich generation serta implikasi dalam layanan bimbingan dan konseling”, Universitas Jambi: *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol. 8, No. 2, (2023). 156.

¹² Komaru Zaman, dkk. “Penafsiran Tentang Pendidikan Birral-Walidayn dalam Surat Al-Isra’ Ayat 23-24”, (Kediri : *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Volume 3, Number 2, 2022). 288.

Konsep ini merupakan perintah yang jelas dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Isra': 23-24, Allah berfirman: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.¹³ Ayat ini menunjukkan bahwa *birr al-walidayn* adalah perintah yang sangat agung, bahkan disebutkan setelah perintah tauhid. Birr tidak hanya berarti bersikap lembut dan hormat, tetapi juga membantu secara finansial, merawat, dan memberikan kenyamanan pada orang tua, selama tidak menyebabkan kemudharatan bagi diri sendiri dan keluarga inti.¹⁴

3. Hak dan kewajiban suami

Hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang telah diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain. Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.¹⁵

¹³ QS. Al-Isra': 23-24.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Ilmu Bandung, 2020. 74.

¹⁵ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Ponorogo: *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, (2021). 107.

Dalam Islam, hubungan suami istri dibangun atas dasar keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang seimbang. Suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta hubungan yang penuh kasih sayang sesuai dengan kemampuannya sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Selain itu, suami wajib memberikan mahar atau maskawin saat akad nikah QS. An-Nisa: 4, serta membimbing istri dalam perkara agama sebagai pemimpin rumah tangga QS. An-Nisa: 34. Di sisi lain, suami juga berhak mendapatkan ketaatan dari istri dalam hal yang ma'ruf serta hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Semua ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menetapkan hubungan suami istri bukan sebagai dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan sebagai kemitraan yang dilandasi oleh prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik) dan *al-mas'uliyah* (tanggung jawab bersama), demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Namun hukum Islam tidak memerintahkan bakti kepada orang tua secara mutlak tanpa batas. Dalam pandangan ulama, kewajiban kepada orang tua tetap harus memperhatikan kemampuan (*al-qudrah*) dan kondisi keluarga inti. Islam tidak membenarkan perlakuan baik kepada orang tua jika pelaksanaannya

mengorbankan hak-hak istri dan anak.¹⁶ Hal ini didasarkan pada prinsip *al-'adl* (keadilan), yakni memberikan hak kepada setiap pihak dalam rumah tangga secara proporsional.¹⁷ Dengan demikian, seorang anak tidak boleh hanya berfokus pada bakti kepada orang tua sementara keluarganya sendiri terbengkalai. Keadilan dalam rumah tangga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan merupakan bagian dari maqasid al-syai'ah.¹⁸

4. Prinsip Keadilan dan Prioritas dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip mendasar yang menjadi ruh dari seluruh aturan syariat. Keadilan tidak sekadar berarti kesetaraan, tetapi memberikan sesuatu kepada yang berhak sesuai hak dan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya, Islam menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, agama, kekayaan, atau kedekatan personal. Firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan" (*QS. An-Nahl: 90*).

Prinsip ini menuntut bahwa dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum, harus memperhatikan aspek kemaslahatan (mana yang harus lebih diutamakan), sehingga hukum Islam tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan. Dalam Islam, keadilan antara anak laki-laki dan anak perempuan

¹⁶ M. Fikri Hasbullah, "Keadilan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", UIN Alauddin Makassar: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022). 43.

¹⁷ Siti Maemunah, *Tanggung Jawab Anak dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Orang Tua Lanjut Usia* (UIN Walisongo Semarang, 2019). 47.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). 54.

terhadap orang tuanya setelah menikah tidak berarti perlakuan atau kewajiban yang sama, tetapi proporsional sesuai dengan posisi, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Keadilan dalam Islam lebih mengedepankan penempatan yang tepat (*al-'adl*) sesuai kodrat, bukan persamaan mutlak.

5. Keadilan anak laki-laki terhadap orang tua setelah menikah

Dalam Islam, setelah menikah anak laki-laki tetap memikul tanggung jawab moral dan finansial terhadap orang tuanya, terutama jika orang tua dalam keadaan tidak mampu. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai *qawwam* atau pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga, sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 34: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka". Dalam pandangan Islam, berbuat baik kepada orang tua (*birr al-walidayn*) adalah kewajiban yang tidak gugur meski seseorang telah menikah. Bahkan banyak ulama yang menyatakan bahwa anak laki-laki berdosa jika menelantarkan orang tuanya demi mengutamakan kepentingan keluarga barunya secara berlebihan, selama ia mampu berlaku adil.¹⁹

Namun, berbeda dengan laki-laki, anak perempuan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya setelah menikah. Jika ia membantu, itu dinilai sebagai amal

¹⁹ Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)", Institut Agama Islam Negeri Manado: *JURNAL POTRET-Journal penelitian dan pemikiran islam*, Vol. 22, No. 1 (2018). 37.

kebajikan (*ihsan*) dan bukan kewajiban. Bahkan, seorang istri harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu bila ingin mengalokasikan hartanya, waktu, atau tenaga untuk membantu orang tuanya. Namun, dalam pelaksanaan tugas rumah tangga dan ketaatan, istri wajib mendahulukan perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka, keadilan dalam hal ini bukan menyamakan kewajiban fisik dan finansial perempuan terhadap orang tua seperti laki-laki, tapi memberi ruang kebaikan sesuai batas kemampuan dan perannya sebagai istri.

F. Penelitian Yang Relevan

- A. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah (2021) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengangkat konsep “*Dilema Generasi Sandwich: Tanggung Jawab Ekonomi dan Kesejahteraan Psikologis*”. Studi ini membahas Generasi *sandwich* mengalami tekanan psikologis dan ekonomi karena harus menanggung kebutuhan orang tua dan anak, sehingga mempengaruhi kualitas hubungan dalam rumah tangga. Dalam Relevansinya Menjadi dasar dalam melihat tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh generasi *sandwich* dalam konteks hukum Islam. Menunjukkan bahwa enerasi *sandwich* adalah kelompok usia produktif (sekitar 30–50 tahun) yang secara bersamaan menanggung beban finansial orang tua yang telah lanjut usia dan anak-anak yang masih dalam usia tanggungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan tersebut berpengaruh besar terhadap stabilitas psikologis dan kehidupan rumah tangga individu tersebut. Dalam konteks ini, kebutuhan akan landasan nilai dan etika yang kuat sangat mendesak, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan seperti

dalam Islam. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan juga bahwa beban ganda ini berdampak pada meningkatnya stres, menurunnya kualitas relasi dalam rumah tangga, hingga berisiko menciptakan konflik antaranggota keluarga. Meskipun demikian, penelitian ini belum secara khusus mengaitkan beban tersebut dengan nilai-nilai Islam atau tanggung jawab dalam konteks syariat.²⁰

- B. Penelitian oleh Ahmad Rifai (2020) di Pustaka Ilmu Bandung membahas “Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur’an dan Implementasinya di Masyarakat Modern”. Studi ini membahas relevansi konsep Birr al-walidayn bukan hanya ketaatan verbal, tetapi juga mencakup dukungan finansial, emosional, dan sosial kepada orang tua, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam keluarga. Yang mana memberikan dasar teologis dalam membahas tanggung jawab anak kepada orang tua tanpa mengorbankan stabilitas rumah tangga. konsep birr al-walidayn tidak terbatas pada ketaatan verbal atau emosional, melainkan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi, termasuk perawatan ketika orang tua telah lanjut usia. Namun, Rifai juga menekankan bahwa bentuk kebaikan ini harus dijalankan secara bijak dan adil, tidak sampai menimbulkan ketimpangan hak dalam keluarga inti seseorang, yaitu istri dan anak. konsep birr al-walidayn (berbuat baik kepada orang tua) sebagai kewajiban moral dan spiritual dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa birr al-walidayn meliputi aspek

²⁰ Nurul Azizah, *Dilema Generasi Sandwich: Tanggung Jawab Ekonomi dan Kesejahteraan Psikologis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021). 45.

emosional, fisik, dan ekonomi, dan termasuk ke dalam akhlak utama yang dianjurkan Al-Qur'an, seperti yang termaktub dalam QS. Al-Isra: 23–24. Namun, Rifai menekankan bahwa pemenuhan kewajiban kepada orang tua harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh menyebabkan kezaliman terhadap istri atau anak, yang juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga.²¹ Jika dibandingkan, penelitian Ahmad Rifai menitikberatkan pada dimensi normatif Islam, yakni pada batasan dan tanggung jawab anak terhadap orang tua menurut teks dan hukum Islam. Keduanya sepakat bahwa tanggung jawab kepada orang tua adalah bagian dari *birr al-walidayn*, namun tidak absolut harus dijalankan dengan adil agar tidak merugikan anggota keluarga lainnya.

- C. Senada dengan itu, penelitian Siti Maemunah (2019) dari UIN Walisongo Semarang yang menganalisis “Tanggung Jawab Anak dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Orang Tua Lanjut Usia”. Penelitian ini menjelaskan relevansi Dalam fikih Islam, anak berkewajiban merawat orang tua, termasuk dalam aspek ekonomi. Namun demikian, tidak diperbolehkan mengabaikan hak istri dan anak karena hal tersebut akan merusak keadilan dalam rumah tangga. Jadi dalam Relevansinya menjadi pertimbangan dalam membuat analisis hukum Islam antara kewajiban kepada orang tua dan kewajiban terhadap keluarga inti. dalam hukum Islam, anak berkewajiban untuk merawat dan menafkahi orang tuanya apabila mereka sudah tidak

²¹ Ahmad Rifai, *Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat Modern* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020). 58–60.

mampu. Namun, ia juga mencatat bahwa kewajiban tersebut tidak boleh melampaui batas hingga mengabaikan hak dan kewajiban kepada pasangan dan anak. Ini menjadi penting karena dalam fiqh keluarga Islam, keadilan antara semua pihak dalam keluarga merupakan prinsip pokok yang harus ditegakkan. Ketika seseorang telah berkeluarga dan memiliki tanggungan istri serta anak, maka ia harus mampu membagi tanggung jawab dengan proporsional. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *al-adl* (keadilan) dalam hukum Islam, yang menghendaki agar hak-hak semua pihak dalam keluarga dipenuhi secara seimbang dan tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.²²

- D. Penelitian yang lebih komprehensif dilakukan oleh M. Fikri Hasbullah (2022), juga dari UIN Alauddin Makassar, menganalisis “*Keadilan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menganalisis persepsi Islam peran keseimbangan dalam relasi keluarga. Menekankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab terhadap orang tua dan istri serta anak. Keseimbangan ini kunci dari ketahanan rumah tangga. Yang mana memberi dasar teoretis tentang pentingnya menjaga stabilitas rumah tangga dalam situasi tekanan sosial dan ekonomi. prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pondasi utama dalam menjaga rumah tangga tetap harmonis. Islam sangat menganjurkan anak berbuat baik kepada orang tua, tetapi tidak sampai mengorbankan stabilitas rumah

²² Siti Maemunah, *Tanggung Jawab Anak dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Orang Tua Lanjut Usia*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2019). 70.

tangganya sendiri. Oleh karena itu, kebijakan dalam menunaikan *birr al-walidayn* harus mempertimbangkan kondisi keuangan, kapasitas emosional, serta dukungan dari pasangan hidup. Keadilan dalam rumah tangga merupakan pondasi yang tidak bisa ditawar-tawar dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ia menekankan bahwa tekanan ekonomi yang dihadapi generasi *sandwich* dapat merusak hubungan suami-istri jika tidak diiringi dengan komunikasi yang sehat dan distribusi tanggung jawab yang adil. Hasbullah juga menunjukkan bahwa *birr al-walidayn* merupakan ibadah sosial yang bernilai tinggi, namun tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan hak-hak anggota keluarga inti.²³

- E. penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani (2020), Jurnal Sosiologi Reflektif Yogyakarta, menganalisis terkait “Kontribusi Generasi *Sandwich* dalam Ketahanan Keluarga: Kajian Sosiologis di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini memotret bagaimana generasi *sandwich* berperan penting dalam menopang struktur keluarga besar dan kecil sekaligus. Namun, ia juga menemukan bahwa apabila tidak dikelola dengan baik, peran ganda ini berpotensi menimbulkan konflik internal, ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga, dan bahkan perceraian. Penelitian ini meskipun kaya secara data empiris, tidak secara langsung menyentuh aspek normatif Islam sebagai pedoman etis dalam menghadapi kondisi demikian.⁵ Dengan demikian, berdasarkan tinjauan berbagai literatur dan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih

²³ M. Fikri Hasbullah, *Keadilan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Syariah, 2022). 83.

terdapat celah yang cukup luas untuk mengkaji fenomena generasi *sandwich* dari sudut pandang hukum Islam yang berorientasi pada *birr al-walidayn*, tetapi tetap mempertimbangkan stabilitas rumah tangga sebagai satu kesatuan sistem yang harus dijaga. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana hukum Islam melalui konsep *birr al-walidayn* dapat memberikan solusi etis dan praktis bagi generasi *sandwich*, agar tetap mampu berbakti kepada orang tua tanpa menelantarkan kewajiban terhadap pasangan dan anak-anaknya.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum field research, Metode pemilihan informan akan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*.²⁵ Artinya, peneliti tidak memilih secara acak, melainkan secara sengaja mencari dan memilih para suami yang paling relevan dan memiliki pengalaman mendalam terkait fenomena ini, sehingga data yang diperoleh benar-benar kaya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini berfokus pada pengkajian kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, guna memberikan gambaran yang akurat mengenai situasi

²⁴ Fitri Handayani, “Kontribusi Generasi *Sandwich* dalam Ketahanan Keluarga: Kajian Sosiologis”, Yogyakarta: *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No. 2 (2020): 175–192.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019). 224.

yang dihadapi.²⁶ Maka dari itu, peneliti akan berfokus pada pencarian data secara langsung di tempat yang menjadi lokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normative-sosiologis. Pendekatan normative digunakan untuk mengkaji ajaran Islam, khususnya dalam hal *birr al-walidayn* dan keadilan dalam rumah tangga berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama.²⁷ Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial yang dihadapi oleh generasi *sandwich* dalam kehidupan berumah tangga di masyarakat, khususnya di Kabupaten Kendal.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Muslim. Karakteristik religius ini sangat memengaruhi pola hidup dan nilai-nilai sosial masyarakatnya, terutama dalam hal menjaga keharmonisan keluarga dan menjalankan kewajiban terhadap orang tua. Salah satu nilai penting yang dijunjung tinggi adalah konsep *birr al-walidayn*, yaitu berbakti kepada kedua orang tua sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Serta budaya bakti

²⁶ Kornelius Benuf. Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol 7, no. 1 (2020). 20–33.

²⁷ Ahmad Rifai, *Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020). 42.

kepada orang tua (*birr al-walidayn*). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan adanya sejumlah keluarga muslim yang berada dalam posisi sebagai generasi *sandwich* dan memiliki dinamika menarik dalam mengelola tanggung jawab kepada orang tua dan keluarga inti.²⁸

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diperoleh sendiri atau suatu organisasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan suami dengan mempertimbangkan beberapa kategori generasi *sandwich* di Kabupaten Kendal. Mereka merupakan individu yang berada dalam usia produktif namun menghadapi beban ganda, yakni menanggung nafkah orang tua yang sudah lanjut usia sekaligus memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih dalam usia sekolah. Dalam wawancara awal, ditemukan adanya tekanan ekonomi yang signifikan, terutama ketika penghasilan yang diperoleh harus dibagi secara tidak seimbang. Meskipun pendapatan mereka pas-pasan, mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan orang tua sebagai wujud dari *birr al-walidayn*. Namun hal ini seringkali memicu konflik dalam rumah tangga, seperti rasa tidak puas dari pasangan, kecemasan mengenai masa depan anak, serta

²⁸ Ahmad Rifai, *Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020). 43.

kelelahan mental akibat tekanan tanggung jawab yang terus bertambah. Realitas ini menjadi refleksi konkret atas dilema yang dihadapi generasi *sandwich*, di mana mereka dituntut untuk tetap adil dan proporsional dalam memenuhi dua kewajiban besar yang sama-sama penting menurut ajaran Islam, yaitu menjaga stabilitas rumah tangga dan berbakti kepada orang tua.

b. Sumber data sekunder

Literatur yang berkaitan dengan *birr al-walidayn*, fikih keluarga Islam, teori keadilan, generasi *sandwich*, serta dokumen pendukung seperti jurnal, buku, dan skripsi terdahulu yang relevan.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dilaksanakan secara langsung.³⁰ Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengamati realitas kehidupan pasangan *sandwich* di kendal. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika rumah tangga dan relasi sosial dalam keluarga *sandwich*, terutama dalam aspek pembagian peran, keuangan, dan komunikasi.

b. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*)

²⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 177.

³⁰ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 141.

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung berupa tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan informan.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan pelaku dan pihak keluarganya di Kabupaten kendal. Untuk memperjelas arah penelitian maka peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* atau teknik pengambilan data tertentu yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

Teknik ini dilakukan kepada beberapa pasangan yang termasuk generasi *sandwich* di Kabupaten Kendal untuk menggali informasi mengenai pengalaman, kendala, dan cara mereka menyeimbangkan tanggung jawab kepada orang tua dan keluarga inti.³²

c. Studi pustaka (*library research*)

Studi terhadap literatur-literatur Islam klasik dan kontemporer yang membahas konsep *birr al-walidayn*, keadilan keluarga, serta hukum-hukum terkait dalam Islam.³³

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau catatan harian atau yang lainnya. Dokumentasi sebagai barang tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguj, penafsiran

³¹ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985). 635.

³³ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, (New York: Continuum, 2004). 305.

barang untuk mendiskripsikan dan menganalisa sebagai jurnal, buku atau penelitian terdahulu.³⁴

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses memilah, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan sepanjang pelaksanaan proyek penelitian kualitatif.³⁵

b. Penyajian data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian sebagai kumpulan informasi yang terorganisasi, memungkinkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang lebih baik menjadi cara utama untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Penyajian ini mencakup berbagai bentuk seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram, yang dirancang untuk mengorganisasi informasi secara terstruktur dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, analis dapat memahami situasi yang terjadi, menentukan apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat, atau melanjutkan analisis berdasarkan saran yang

³⁴ Suteki dan Gulang Tufan, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafatTeori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018). 216.

³⁵ Mastang Ambo Baba. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 11.

disampaikan melalui penyajian tersebut sebagai langkah yang berpotensi berguna.³⁶

c. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses penelitian yang terintegrasi. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari refleksi singkat yang muncul dalam pikiran peneliti saat menulis, peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, hingga proses yang lebih mendalam seperti diskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif. Bahkan, verifikasi bisa melibatkan upaya komprehensif untuk menguji kembali temuan dalam kumpulan data yang berbeda.³⁷

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dari wawancara dan observasi akan dikategorikan, dibandingkan, dan ditafsirkan berdasarkan teori dan norma Islam yang relevan. Analisis ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami makna teks-teks keagamaan dalam konteks sosial generasi *sandwich* masa kini.

d. Keabsahan data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu

³⁶ Mastang Ambo Baba. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 12.

³⁷ Pull note. 14.

membandingkan data dari wawancara, observasi, dan studi pustaka. Selain itu, validasi dilakukan melalui cross-check dengan tokoh agama atau akademisi sebagai narasumber ahli yang kompeten (*expert judgment*).³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman untuk penyusunan skripsi agar pembahasan dalam penelitiannya tersusun secara rapi dan sistematis serta guna memudahkan para pembaca untuk memperkaya ilmu pengetahuannya mengenai penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab yakni:

BAB I pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teoritis dan konseptual, bab ini berisi tentang pembahasan mengenai generasi *sandwich* dalam perspektif hukum islam dan teori penalaran hukum.

BAB III hasil penelitian, bab ini berisi tentang hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber penelitian.

BAB IV pembahasan dan analisis, bab ini berisi tentang analisis hukum *sandwic* generation berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya.

BAB V merupakan penutup yang berisi terkait simpulan yang sesuai dengan problematika penelitian dan saran atau rekomendasi yang berdasarkan atas temuan dalam penelitian.

³⁸ Mahmud Zuhdi Abdul Majid, *Prinsip-prinsip Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2012), 91.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penelitian ini pada intinya berupaya menjawab satu dilema sentral yang dihadapi generasi *sandwich* bagaimana hukum Islam menengahi benturan antara dua perintah mulia, yaitu kewajiban menafkahi keluarga inti (istri dan anak) dan kewajiban berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*).

Berdasarkan temuan di lapangan, kesimpulan utamanya adalah bahwa hukum Islam, alih-alih kaku, justru menyediakan sebuah mekanisme penyelesaian yang adil dan sangat realistis melalui kerangka Fikih Prioritas. Para subjek penelitian di Kabupaten Kendal, secara sadar atau tidak, telah menerapkan prinsip ini dengan sangat tepat. Hukum Islam secara tegas memetakan tiga jenis kewajiban dengan status hukum yang berbeda.

Pertama, Kewajiban Nafkah Primer (Istri dan Anak). Ini adalah kewajiban hukum yang timbul secara langsung dari akad pernikahan dan hubungan nasab. Nafkah ini berstatus sebagai utang yang wajib ditunaikan. Dalam fikih, pemenuhannya bersifat mutlak, tidak gugur oleh alasan apa pun selama ikatan pernikahan sah, dan harus didahulukan di atas semua nafkah kerabat lainnya. Temuan di lapangan menegaskan bahwa para subjek penelitian memegang teguh prinsip ini sebagai fondasi rumah tangga mereka. Kewajiban Nafkah Sekunder (Orang Tua). Di sinilah letak kejelasan hukum Islam. Kewajiban *birrul walidain* dalam bentuk materi (uang) bukanlah kewajiban yang setara dengan nafkah anak-istri. Ia adalah kewajiban bersyarat. Fikih menetapkan syarat yang ketat yaitu, orang tua berada dalam kondisi

membutuhkan, dan Anak memiliki kelebihan harta setelah semua kewajiban primernya (nafkah istri-anak) terpenuhi. Dengan demikian, apa yang dilakukan subjek penelitian dengan mendahulukan anak-istri baru kemudian membantu orang tua sesuai kemampuan bukanlah bentuk durhaka atau pengabaian, melainkan justru sebuah praktik hukum Islam yang presisi dan benar. Mereka telah menerapkan prinsip keadilan (*al-'adl*), yakni meletakkan prioritas hukum sesuai tempatnya.

Kedua, Kewajiban Bakti Non-Materiil, berbeda total dengan nafkah materi, hukum Islam menempatkan bakti dalam bentuk pelayanan, penghormatan, dan kasih sayang (*ihsan*) sebagai kewajiban yang bersifat mutlak dan tidak bersyarat. Kewajiban ini tidak bisa diukur dengan materi dan tidak pernah gugur dalam kondisi apa pun.

Oleh karena itu, kesimpulan terdalem dari penelitian ini adalah: dilema generasi *sandwich* sesungguhnya telah selesai dalam tataran konsep hukum Islam. Konflik yang terjadi di masyarakat lebih sering disebabkan oleh kesalahpahaman dalam membedakan ketiga jenis kewajiban ini. Solusi yang ditawarkan hukum Islam bersifat komprehensif: ia memberikan kepastian hukum yang tegas mana yang primer dan mana yang sekunder-bersyarat, sekaligus memberikan solusi spiritual. Kekuatan para subjek penelitian untuk membingkai ulang peran mereka sebagai ladang amal adalah buah dari pemahaman mereka bahwa dengan menempatkan prioritas secara benar sesuai syariat, mereka tidak sedang memilih-milih, melainkan sedang menjalankan keseluruhan perintah agama secara adil dan seimbang.

B. SARAN

Berdasarkan temuan tadi, ada beberapa masukan yang ingin peneliti sampaikan:

1. Untuk Para Generasi *Sandwich*: Penting sekali untuk terus belajar tentang ilmu prioritas dalam agama (*fiqh al-awlawiyyat*). Memahami dengan jelas mana yang wajib didahulukan (anak-istri) dan mana yang kondisional (materi untuk orang tua) akan sangat membantu mengurangi stres dan rasa bersalah yang sering muncul.
2. Untuk Para Pasangan (Suami/Istri): Rumah tangga generasi *sandwich* hanya bisa stabil jika ada kerja sama tim. Pasangan harus kompak. Bagi para istri, dukungan kepada suami yang sedang berbakti pada orang tuanya sangat penting. Jadilah mitra diskusi yang baik dalam mengatur keuangan, dan pandanglah bahwa merawat mertua adalah ibadah bersama untuk mencari berkah bagi keluarga.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini fokusnya pada generasi *sandwich* laki-laki (suami). Akan sangat menarik jika ada penelitian lanjutan yang mengkaji fenomena ini dari sudut pandang anak perempuan yang sudah menikah. Sebab, dalam hukum Islam, aturan kewajiban nafkah untuk anak perempuan dan laki-laki itu berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 58–60.
- Al-Qur'an Surah Al-Isra': 23: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak..."*
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008)
- Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ayat 23-24", (Kediri: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3. 2 (2022).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Baba, Mastang Ambo. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017)
- Bungin, Burhan. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, (New York: Continuum, 2004).
- Handayani, Fitri. *Kontribusi Generasi Sandwich dalam Ketahanan Keluarga: Kajian Sosiologis di Yogyakarta*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2020.
- Hanum Farida dan Majid Abdullah, "Mengurangi Dilema Moral (Ewuh Pakewuh) Generasi
- Hasbullah, M. Fikri. *Keadilan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Hidayatulloh, Haris. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum

- Jombang-Indonesia: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 2019.
- Iqbal Muhammad, "Navigasi Beban Multidimensi: Analisis Maqasid Asy-Syari'ah terhadap
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).
- Kesejahteraan Generasi *Sandwich* di Indonesia," *As-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 58, no. 1 (2024).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 199.
- Komaru Zaman, dkk. "Penafsiran Tentang Pendidikan Birral-Walidayn dalam Surat Al-Isra'
- Majid, Mahmud Zuhdi Abdul. *Prinsip-prinsip Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2012).
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- N, Hadianito. Fenomena generasi *sandwich* dalam perspektif sosiologi keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), (2023)
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th Edition (Boston: Pearson Education, 2014).
- Nurul Azizah, *Dilema Generasi Sandwich: Tanggung Jawab Ekonomi dan Kesejahteraan Psikologis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 45.
- R, Nurjanah. *Dilema Generasi Sandwich: Tinjauan Psikologi Sosial*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 2021
- Rahman Aulia. *Dampak Psikologis pada Generasi Sandwich di Era Modern*, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022).

- Ramadhani, Annisa. *Tantangan Pola Asuh Terhadap Anak Dalam Keluarga Sandwich Generation*, Universitas Andalas Padang, 2024.
- Rifal, Ahmad. *Konsep Birr al-walidayn dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020)
- Sabilla, Annisa Zal. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Setelah Menikah*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. *Sandwich Dengan Konsep Ihsan dan Silaturrahmi*” *Jurnal Psikologi Islam An-Nafs* 7. 1 (2023)
- Siti Maemunah, *Tanggung Jawab Anak dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Orang Tua Lanjut Usia*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2019)
- Yuyun Elisa, *Birrul Walidain Dalam Perspektif Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Ikfiyana Kholishoh
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 05 Mei 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Gebanganom Wetan RT.02
 RW.02 Kecamatan Kangkung. Kabupaten Kendal
 Nomor Handphone : 083195214790
 Email : ikfiyana1111@gmail.com
 Nama Ayah : M. Zaenurrakhim
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Nama Ibu : Masfuah
 Pekerjaan Ibu : Petani

B. Riwayat Pendidikan

MI NU 13 Gebanganom Wetan
 (2009 – 2015)
 MTS NU 20 Kangkung
 (2015 – 2018)
 MA NU Nurul Huda Semarang
 (2018 – 2021)
 S1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
 (Masuk Tahun 2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Qiroatul Kutub, Divisi Edukasi, Tahun 2023
2. PAC IPPNU Kecamatan Kangkung, SIE Sekertaris
Tahun 2023

Pekalongan, 10 November 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ikfiyana Kholishoh', with a stylized, flowing script.

Ikfiyana Kholishoh

